

PERANAN PUSAT KAJIAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA) DALAM PROSES PENDAMPINGAN KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Oleh: Fitriani

Email: Fitriani_islami@yahoo.com

Dosen Pembimbing : T. Romi Marnelly, S.Sos, M.Si

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jalan H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Panam,

Pekanbaru Riau

28293-Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Sosiologi. Dengan judul "Peran Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Dalam Proses Pendampingan Korban Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara". Realitas kehidupan sehari-hari, kejahatan dan eksploitasi seksual pada anak sering terjadi. Anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban. Anak yang menjadi korban seringkali masih diabaikan atau bahkan disudutkan oleh berbagai pihak. Perangkat hukum dalam menangani masalah eksploitasi seksual memang sangat minim. Sebagai Anak, mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan penghargaan dan kepentingan yang terbaik untuknya. Misalnya, anak mempunyai hak untuk didengar atau diberi penghargaan atas pendapatnya. Hal tersebut bertujuan agar tumbuh kembangnya dapat tercapai secara maksimal. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Peranan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Dalam Proses Pendampingan Anak Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peranan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Dalam Proses Pendampingan Anak Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Pusat Kajian Perlindungan Anak medan Provinsi Sumatera Utara serta areal lingkungan sekitar anak korban eksploitasi seksual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi ke lapangan. Data yang di dapat kemudian di narasikan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif. Data-data mengenai anak korban eksploitasi seksual dalam penelitian ini di samarkan demi kepentingan perlindungan anak. Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan telah dianalisis dapat disimpulkan bahwa Pusat Kajian Perlindungan Anak dalam melakukan upaya pendampingan terhadap anak korban telah memberikan hal yang terbaik untuknya. Pendamping dari Pusat Kajian Perlindungan Anak telah melakukan upaya pendampingan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditentukan oleh Pusat Kajian Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Eksploitasi Seksual, Anak, Pendampingan.

**THE ROLE OF THE CENTER FOR STUDY AND CHILD'S PROTECTION (PKPA) IN
THE PROCESS OF ASSISTING VICTIMS OF CHILD SEXUAL EXPLOTATION IN CITY
MEDA PROVINCE NORTH SUMATERA**

by: Fitriani

Email: Fitriani_islami@yahoo.com

Counsellor : T. Romi Marnelly, S.Sos, M.Si

Sociologi Major The Faculty Of Social Science and Political Science

University Of Riau Pekanbaru

*Campus Bina Widya At. H.R. Soebrantas Street Km 12,5 Simpang Baru Panam Pekanbaru Riau
28293-Telp/Fax. 0761-63277*

Abstract

This thesis is submitted in order to quality holds a bachelor of sociology. With the title "The role of the center for study and child's protection (PKPA) in the process of assisting victims of child sexual exploitation in city medan province north sumatera. Realities of everyday life, criem of sexual exploitation of children is happening. Children are the group most vulnerable to. Child victim is often overlooked by various parties. Legal instruments in addressing the issue of sexual exploitation is still minim. As children they also have the right to get the award and the best interests of her. For example, children have the right to be heard or been rewarded for her. For example, children have the right to be heard or been rewarded for his opinion it is intended thah the growth can be achieved to the maximum. Issues raised in this research is " How the role of role of the center for study and child's protection (PKPA) in the process of assisting victims of child sexual exploitation in city medan province north sumatera. This research aims to determine how the role of role of the center for study and child's protection (PKPA) in the process of assisting victims of child sexual exploitation in city medan province north sumatera. Methods in this research using the case study method with qualitative approach. This research conducted center for study and child's protection (PKPA) Province of north sumatera area surrounding child victims of sexual exploitation. The data collection techniques with in depth interviwa and field observations. Then narrated the data obtained qualitatively using an inductive approach. Fact sheets on child victims of sexual exploitation in disguise in research for the sake of the child protection. Data based on the data that has been collected and analyzed can be concluded the center for study and child's protection (PKPA) in is efforts to provide assistance to child victim have given the best thing for him climbers from center for study and child's protection (PKPA) to assist and in accordance with the Standard Operating Procedures (SOP) that has been determind by the center for study and child's protection

Keywords: Sexual Exploitation, child, Mentoring

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Hak anak merupakan bagian hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (UU No.35 /2014 ; 3.5).

Eksplorasi seks komersial sering digunakan untuk merujuk pada prostitusi anak dan pornografi anak. Meskipun demikian, anak jelas memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi seksual, apakah komersial atau tidak. Eksploitasi yang dialami oleh murid dengan gurunya (misalnya memberikan nilai bagus untuk mendapatkan pelayanan seksual). Melanggar hak-hak korban, lepas dari apakah ada “dimensi komersial” atau tidak. *Sexual abuse* yang sistematis terhadap kemanusiaan, lepas dari apakah korbannya anak-anak atau orang dewasa (Riyanto, 2006: 59).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang dapat dirumuskan oleh penulis dalam peneliti ini adalah :

1. Bagaimana Peran (PKPA) Dalam Upaya Litigasi Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Bagaimana Peran (PKPA) Dalam Upaya Non Litigasi Terhadap Korban Eksploitasi

Seksual Pada Anak Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Ada tiga yang mencolok untuk eksploitasi seksual yaitu pemerkosaan terhadap anak, pencabulan anak, penelantaran anak. Bila dilihat dari asal korban dari eksploitasi seksual terhadap anak, Medan adalah salah satu kota yang paling banyak memasok korban.

Masalah perlindungan terhadap anak muncul, ketika masalah anak masih ada dan terus diperbincangkan oleh publik. Pada dunia pendidikan, pelecehan seksual dan eksploitasi seksual dan kekerasan dapat menjadi faktor tersembunyi pada tingkat retensi di kelas yang rendah. Pada dunia kesehatan, atau bahkan penyebab dari kecacatan pada waktu jangka panjang. Keterkaitan ini, telah banyak diakui oleh *Committee On The Rights Of The Child* (Riyanto, 2006 : 8).

2. Perawatan dan perlindungan yang memadai bagi anak korban eksploitasi seksual dapat diberikan dalam suatu lingkungan yang mengedepankan dan melindungi hak semua anak korban eksploitasi seksual. Khususnya hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua, dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan dan bersenang-senang dan hak atas perlindungan dari segala bentuk eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual. Adanya hak-hak anak atas perlindungan dari kekerasan, *abuse* dan eksploitasi secara jelas digariskan

Bagaimana tanggapan Korban dan Keluarga Korban Eksploitasi Seksual Terhadap Peran Yang Di Jalankan Oleh PKPA. Eksploitasi seks komersial sering digunakan untuk merujuk pada prostitusi anak dan pornografi anak. Meskipun demikian, anak jelas memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi seksual, apakah komersial

atau tidak. Eksploitasi yang dialami oleh murid dengan gurunya (misalnya memberikan nilai bagus untuk mendapatkan pelayanan seksual). Melanggar hak-hak korban, lepas dari apakah ada “dimensi komersial” atau tidak. *Sexual abuse* yang sistematis terhadap kemanusiaan, lepas dari apakah korbannya anak-anak atau orang dewasa (Riyanto, 2006: 59).

Anak mempunyai hak untuk mendapatkan penghargaan dan kepentingan yang terbaik untuknya. Hak anak untuk didengar atau penghargaan atas pendapat anak merupakan hal yang penting agar tumbuh kembangnya dapat tercapai secara maksimal. Dengan kata lain, tidak mungkin tercapai suatu keputusan yang terbaik bagi anak maupun tidak mungkin tumbuh dan kembang anak maksimal jika pendapat anak tidak didengar dan pendapatnya tidak dihargai dalam pengambilan keputusan bagi dirinya (*Save The Children, 2010: 30*).

3.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Peran (PKPA) Dalam Upaya Litigasi Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
2. Mengetahui Peran (PKPA) Dalam Upaya Non Litigasi Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
3. Mengetahui tanggapan Korban dan Keluarga Korban Eksploitasi Seksual Terhadap Peran Yang Di Jalankan Oleh PKPA.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis, dapat mempertajam kemampuan menulis dalam penulisan karya ilmiah, menambah

pengetahuan-pengetahuan dan mengasah kemampuan berpikir penulis dalam menyikapi dan menganalisis permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, khususnya permasalahan sosial anak.

- b. Bagi fakultas, dapat memberikan sumbangan yang positif dalam rangka pengembangan konsep-konsep dan teori-teori keilmuan mengenai permasalahan sosial anak yang dikembangkan oleh dapertemen ilmu kesejahteraan sosial khususnya, serta dapat bermanfaat.
- c. Bagi praktisi, dapat menambah wawasan mengenai permasalahan korban eksploitasi seksual pada anak dan mampu memeberikan masukan terhadap upaya penanganan sehingga anak tidak kehilangan haknya dan mampu menjalani kembali keberfungsian sosialnya dengan baik serta anak mampu mengembalikan rasa kepercayaan dirinya di tengah masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Peran

Peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologidan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain.

Ralph Dahrendorf yang menolak keyakinan Parson terhadap consensus normative, melihat konsep peran sebagai harapan-harapan sosial yang terstruktur yang kepadanya individu mengorientasi dirinya. Peran seharusnya dilihat sebagai ide yang tersebar dan warisi yang menuntun dan menginformasikan perilaku, bukan menentukannya. Aktor secara individual harus dilihat sebagai pengubah (*improviser*), bukan sekedar sebagai robot. Dalam memainkan secara kreatif peran yang mereka warisi, individu juga mengubah diri mereka dan membuat peran yang diubah ini juga terbuka bagi orang lain. Rekonstruksi peran sosial merupakan aspek negoisasi

2.2 Organisasi

Organisasi memiliki system nilai dan norma dalam budaya organisasi atau dengan kata lain sesuai gagasan pandangan yang berkembang dan menjadi acuan bagi fungsi-fungsi yang dijalankan. Hal ini sudah menjadi istilah umumpada organisasi. Pada konteks yang lebih luas, organisasi akan selalu memiliki dan memikul tanggung jawab sosial. Setiap organisasi harus bertanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkannya kepada para pekerja, lingkungan, pelanggan, dan siapa pun, serta apa pun yang bersentuhan dengannya. Oleh karena itu budaya Organisasi harus melampaui batas-batas sebuah komunitas (Drucker, 1995). Jika tidak maka suatu organisasi dan nilai serta norma dalam komunitas akan berbenturan, organisasi tersebut harus menang. Jika tidak maka ia tidak akan memberikan sumbangan sosial dalam konteks organisasi dipahami sebagai sebuah sistem terbuka terus menerus dari defenisi sosial dimana individu terlibat dan melalui mana mereka membangun ketertiban dan stabilitas. (John Scott, 2011:227).

2.3. Definisi Eksploitasi Seksual

Eksploitasi menurut bahasa adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan tenaga orang lain sedangkan makna eksploitasi menurut terminologi adalah kecenderungan yang ada pada seseorang untuk menggunakan pribadi lain demi pemuasan kebutuhan orang pertama tanpa memperhatikan kebutuhan pribadi pihak kedua (Kartono, 2001:180). Sedangkan menurut UU perlindungan anak bahwa eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh kepentingan pribadi, keluarga atau golongan (Umbara, 2003: 50).

2.4. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seksual Pada Anak

Panduan penanganan korban eksploitasi seksual komersil anak Indonesia menyatakan bahwa terdapat 5 bentuk eksploitasi yaitu:

1. Prostitusi Anak

Merupakan tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan lain. Bukan anak-anak yang memelih untuk terlibat dalam pelacuran agar dapat bertahan hidup untuk membeli barang-barang konsumtif, tetapi mereka didorong oleh keadaan, struktur sosial dan pelaku-pelaku individual kedalam situasi-situasi dimana orang-orang dewasa memanfaatkan kerentanan mereka serta mengeksploitasi dan melakukan kekerasan seksual kepada mereka.

2. Pornografi Anak

Merupakan petunjuk apapun atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak di dalam aktivitas seksual yang nyata atau yang menampilkan bagaian tubuh anak demi tujuan-tujuan seksual. pornografi anak termasuk foto-foto, pertunjukan visual dan audio, tulisan yang dapat disebarakan melalui majalah,

buku, gambar, film, dan lain sebagainya.

Pornografi anak mengeksploitasi anak dalam berbagai cara. Anak-anak dapat ditipu atau di paksa untuk melakukan tindakan seksual untuk pembuat bahan-bahan pornografi atau mungkin gambar-gambar tersebut dibuat dalam proses pengeksploitasian seseorang anak secara seksual tanpa sepengetahuan anak tersebut. Penyebaran global pornografi anak melalui internet tanpa adanya payung hukum melindungi anak-anak membuat para penegak hukum nasional kesulitan untuk menghukum para pelaku lokal. Internet juga dibatasi oleh batas-batas negara maka harmonisasi perundang-undang, kerjasama polisi internasional dan tanggung jawab IT (Teknologi Informasi) diutuhkan untuk menangani masalah tersebut.

3. Perdangan Anak Untuk Tujuan Seksual

4. 2.6.2 Upaya Non Litigasi

5. Persengketaan atau perselisihan yang timbul ditengah-tengah masyarakat disamping dapat diselesaikan melalui mekanisme lain yang bersifat Non Litigasi. Upaya Non Litigasi merupakan penyelesaian sengketa atau konflik tanpa melalui pengadilan. Biasanya, cara penyelesaian ini dilakukan dengan menyertai pihak ketiga sebagai penengah. Keterlibatan pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa melalui asumsi bahwa pihak ketiga yang netral mampu mempengaruhi atau menakutkan para pihak yang bersengketa dengan memberikan informasi atau pengetahuan dan memfasilitasi proses perundingan agar lebih efektif (Imran, dkk, 2000:28).

5.2 Penelitian Terdahulu

Mitra Yani dalam skripsi dengan judul Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam pengembangan Sikap Kewirausahaan Anak Jalanan tahun 2006 tersebut menjelaskan bahwa anak mersa ketergantungan terhadap program yang diselenggarakan oleh LSM. Mereka tidak mau belajar sendiri dan berusaha mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya itu dengan berusaha ditengah-tengah masyarakat.

Solusi yang dilakukan dalam pengembangan sikap kewirausahaan anak jalanan yaitu community worker terus menerus melakukan pembinaan dan pengembangan kreatifitas anak selain itu mengikuti sertakan anak-anak dalam berbagai kegiatan seperti melakukan pementasan bagi anak-anak yang sudah dilatih, mendampingi anak-anak untuk latihan sepak bola dan melakukan pertandingan persahabatan secara teratur dan membuat pameran terhadap karya anak serta mengikuti dan memberikan kesempatan kepada anak-anak.

2.8 Konsep Operasional

Konsep didefinisikan sebagai suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai cirri-ciri yang sama. Konsep diartikan juga sebagai suatu abtraksi dari cirri-ciri sesuatu yang mempermudah komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berfikir. Konsep merupakan sarana yang merujuk ke dunia empiris, dan bukan merupakan refleksi sempurna (mutlak) dunia empiris. Bahwa konsep bukanlah dunia empiris itu sendiri. Berdasarkan konsep tersebut peneliti dapat menata hasil pengamatannya ke dalam suatu tata kepahaman yang menggambarkan dunia realitas sebagaimana yang dirasa, dialami (Suyanto, 2001:49).

Perumusan definisi konsep dalam suatu penelitian menunjukkan bahwa peneliti ingin mencegah salah satu pengertian atas konsep yang diteliti. Dengan

kata lain, peneliti berupaya mengiring para pembaca hasil penelitian itu untuk memakai konsep itu sesuai dengan kata yang diinginkan dan dimaksudkan oleh si peneliti, jadi definisi konsep adalah pengertian yang terbatas dari suatu konsep yang dianut dalam suatu penelitian (Siagian, 2011 : 136-138).

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sebuah model Studi Kasus. Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, dan dapat merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari (Ruchan dalam Basrowi, 2008 : 1)

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Di kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di jalan Abdul Hakim No.5-A Pasar I Setian Budi, Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Selain itu penelitian dilakukan di daerah lingkungan sekitar anak korban eksploitasi seksual. Adapun alasan pemilihan

3.3 Subjek Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dikenal dengan istilah sampel. Sampel pada penelitian disebut informan. Informan adalah orang-orang yang dipilih untuk diwawancarai atau observasi sesuai tujuan penelitian. Informan ini dapat memberikan informasi, data atau fakta dari suatu objek penelitian. Orang-orang yang dapat dijadikan informan adalah orang yang memiliki pengalaman tertentu.

Informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Dengan 2 orang sebagai informan kunci, yaitu pihak

PKPA Ibu Azmiati Zuliah dan Dizza Soraya sebagai koordinator PUSPA. Dalam penelitian ini teknik penentuan/penetapan informan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* yaitu dengan teknik pengambilan informan berdasarkan tujuan yang diinginkan si penulis.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut :

3.4.1 Observasi

Observasi Partisipatif merupakan kegiatan mengamati secara langsung, tanpa mediator, subjek penelitian untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan subjek tersebut. Observasi Partisipatif dalam penelitian ini dilakukan selama kurun waktu satu bulan atau hingga peneliti memperoleh informasi yang cukup untuk merumuskan dan menggambarkan hasil dari penelitian.

3.4.2 Wawancara

Wawancara mendalam merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti melakukan kegiatan wawancara tatap muka secara mendalam dan terus menerus (lebih dari satu kali) untuk menggali informasi dari responden

3.4.3 Dokumentasi

Merupakan cara mengumpulkan data yang ada mengenai permasalahan dalam penelitian dengan mengolah berbagai sumber kepustakaan seperti buku ilmiah, peraturan Undang-Undang, makalah, media massa, media elektronik, jurnal serta bentuk-bentuk tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui teknik observasi dan wawancara terhadap responden ataupun narasumber secara langsung di lokasi penelitian. Adapun yang termasuk data primer adalah: identitas subjek penelitian yang meliputi jenis kelamin, usia, agama, pendidikan,

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan, seperti studi kepustakaan, informasi dari instansi terkait seperti data jumlah korban kasus eksploitasi dari PKPA kota Medan, serta hal-hal yang mendukung dan menjelaskan masalah penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, informasi, dan data. Jadi, teknik analisa data ini dilakukan dengan menyajikan hasil wawancara, observasi, dan melakukan analisa terhadap masalah yang ditemukan di lapangan. Sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti dan menarik kesimpulan. Tujuan analisa data kualitatif yaitu:

1. Menganalisa proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut
2. Menganalisa makna yang ada dibalik informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial
3. **4.1 Latar Belakang Berdirinya PKPA**
4. Realita bahwa masih banyak anak yang dilanggar dan terabaikan haknya, dan menjadi korban dari

berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi, bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak menunjukkan kurang memadainya perlindungan terhadap anak. Padahal, anak belum cukup mampu melindungi dirinya sendiri. Anak membutuhkan perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat dan pemerintah.

5. Begitu pula halnya dengan kondisi kaum perempuan. Banyak praktek kehidupan sosial menempatkan perempuan dalam kondisi terjepit, subordinatif, terdeskriminasi, termajinalkan, dilecehkan bahkan menjadi objek tindak kekerasan. Praktek-praktek semacam ini terus berlangsung dalam masyarakat dan dialami oleh perempuan hamper disetiap belahan bumi baik itu praktek norma-norma budaya tertentu, religious atau karena faktor sosial politik.

4.2 Latar Belakang PKPA

Pada umumnya korban yang membutuhkan bantuan hukum ke PKPA membutuhkan penanganan serius dan perlindungan. Kondisi tersebut diatas apabila tidak cepat ditangani akan menambah permasalahan dan mengganggu kehidupan anak dikemudian hari. Dengan didirikannya PKPA diharapkan akan mampu berperan dalam membantu memberikan perlindungan terbaik bagi anak-anak khususnya di Sumatera utara.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan yaitu melakukan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipatif dengan informan, peneliti berhasil mengumpulkan data informasi mengenai peranan PKPA dalam

proses pendampingan korban eksploitasi seksual pada anak.

1.1 Identitas Subjek Penelitian

Sebelum menjelaskana lebih jauh tentang Peran PKPA dalam Proses Pendampingan Korban Eksploitasi Anak Seksual Pada Anak Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Maka perlu diketahui siapa saja yang dijadikan informan dalam penelitian ini. Pada bagian ini semua subjek yang didapatkan dalam penelitian akan dibahas dan diuraikan secara rinci yang berhubungan dengan indentitas subjek. Dalam penelitian ini subjek berjumlah 8 orang.

1.1.1 Azmiati Zuliah (Koordinator PKPA)

Subjek pertama adalah pendamping PKPA yaitu koordinator PUSPA-PKPA yang bernama ibu Azmiati Zuliah yang berusia 45 tahun agama islam alamat Rumah nya di JL. Hm. Joni. Medan tenggara.

5.1.2. Dizzah Soraya (Staff PKPA)

Subjek kedua adalah pendamping PKPA yaitu staf koordinator PUSPA-PKPA yang bernama Dizzah Soraya yang berusia 26 tahun agama islam alamat Rumah nya di JL. Jermal 14 medan denai.

5.1.3 Melati

Subjek penelitian yang ketiga adalah Melati berusia 16 tahun. Pendidikan terakhir SD, yang memiliki paris manis dengan kulit berwarna kuning langsung. Rambutnya yang ikal dan memilki paris manis dengan kulit berwarna kuning langsung. Rambutnya yang ikal dan memiliki panjang hingga menutupi leher sering ia ikat apabila beraktifitas sehari-hari. Melati merupakan anak yang memiliki rasa kesopanan yang tinggi dan memiliki sifat pemalu apabila ia berinteraksi dengan orang lain. Melati adalah anak ke 6 dari 7 bersaudara.

5.1.4 Mawar

Subjek peneliti yang keempat adalah Mawar berusia 14 tahun. Dan duduk di bangku SMP, yang memiliki wajah oriental dan manis, rambutnya lurus dan panjang selalu ia biarkan terurai saat ia menjalani aktivitasnya. Kulitnya yang berwarna putih membuatnya semakin terlihat cantik dibandingkan temannya yang lain. Mawar adalah seorang anak perempuan yang memiliki sifat periang dan memiliki rasa humoris yang tinggi. Mawar adalah anak ke 7 dari 8 bersaudara, hal tersebut yang membuatnya selalu ingin dimanja walupun ia bersama dengan teman-temannya.

5.1.5 Anggrek

Subjek penelitian kelima adalah Anggrek adalah anak perempuan berusia 14 tahun. Dan duduk di bangku SMP. Angrek memiliki kulit berwarna kecoklatan dan tinggi sekitar 135 cm. Rambutnya yang pendek sering ia gerai dalam beraktivitas sehari-hari. anggrek terlihat malu saat pertama kali bertemu dengan peneliti. Anggrek adalah anak ke 4 dari 5 bersaudara.

1.1.6 Orang Tua Melati

Subjek penelitian yang pertama adalah orang tua Melati. bapak melati bekerja sebagai buruh bangunan dan ibu Melati sebagai ibu rumah tangga. Penghasilan bapak melati perbulannya kurang lebih 1.500.00. bapak dan ibu melati berusia 43 tahun dan 39 tahun. Agama yang dianut orang tua melati adalah Kristen protestan. Pendidikan terakhir orang tua melati SMA.

5.1.7 Orang Tua Mawar

Subjek penelitian yang kedua ini adalah orang tua Mawar. Bapak mawar bekerja sebagai pedagang dan ibu Mawar sebagai ibu rumah tangga. Penghasilan bapak Mawar perbulannya kurang lebih 2.500.00. bapak dan ibu Mawar berusia 52 tahun dan 48 tahun. Agama yang dianut orang tua Mawar adalah islam.

5.1.8 Orang Tua Anggrek

Subjek penelitian yang ketiga ini adalah orang tua Anggrek. Bapak Anggrek bekerja sebagai pedagang dan ibu Anggrek sebagai ibu rumah tangga. Penghasilan bapak Anggrek kurang lebih 2.500.00. bapak dan ibu Anggrek berusia 50 tahun dan 47 tahun. Agama yang dianut orang tua Anggrek adalah islam, dan pendidikan orang tua Anggrek SMA.

1.2 Kronologis Kejadian

5.2.1 Melati

Penulis melakukan diskusi dan konsultasi dengan coordinator di PKPA. Melalui coordinator yaitu Azmiati Zuliah akhirnya penulis dapat mengetahui kronologis kasus tindak eksploitasi seksual yang dialami oleh Melati. Menurut keterangan dari Azmiati Zuliah, bahwa Melati mengalami tindak eksploitasi seksual tersebut disebabkan karena faktor ekonomi pada keluarga Melati. Keluarga melati termasuk keluarga yang kurang mampu. Hal tersebut dibenarkan oleh Penuturan Azmiati Zuliah, bahwa ayah nya bekerja sebagai buruh bangunan dan ibu nya hanya seorang ibu rumah tangga. Rumah yang selama ini ditempati keluarganya hanya mengontrak. Karena tuntutan kebutuhan hidup Melati semakin meningkat, maka Melati bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Melati kemudian mendapat pekerjaan dari SY. Melati sama sekali tidak menaruh curiga kepada SY karena Melati merasa bahwa SY telah menolongnya untuk mendapatkan pekerjaan. Melati menganggap untuk mendapatkan pekerjaan itu sangat sulit, apalagi ia tamatan sekolah dasar. Namun nasib sial menimpa Melati, ia disekap di rumah SY. SY adalah seorang lelaki berusia 42 tahun. SY adalah penyalur tenaga kerja yang berada di kota medan. Dalam menjalankan aksinya SY bekerjasama dengan orang luar negeri untuk mempekerjakan anak-anak di industry seksual.

5.2.2 Mawar

Mawar Mengalami kasus tindak eksploitasi seksual karena ia telah dijual oleh temannya sendiri, sedangkan pelaku (FA) mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan diri Mawar. FA adalah teman satu kelas Mawar yang tega menjual mawar kepada seorang lelaki hidung belang demi mendapatkan uang. Kronologis dari kasus Mawar ialah ketika pulang sekolah Mawar bercerita kepada FA bahwa ia ingin bekerja seperti FA. FA adalah teman perempuan sekelas mawar, FA selalu terlihat hidup mewah dimata Mawar. FA selalu berganti-ganti sepatu dan tas saat di sekolah. Mawar menginginkan hal yang sama, tetapi orang tua Mawar tidak memenuhi keinginan darinya. Hal tersebut diungkapkan oleh Azmiati selaku pendamping Mawar kepada peneliti.

Awalnya Mawar minta kerjaan kepada FA. FA berjanji kepada Mawar bahwa ia akan diberi pekerjaan untuk menjaga conter pulsa. Mawar tidak menyangka bahwa FA berniat untuk menjual Mawar. FA telah dijual dengan FA seharga Rp. 150.000 kepada seorang pria hidung belang. Mawar diberi uang muka sebesar Rp. 50.000. Mawar sempat menaruh curiga kepada FA bahwa ia diberi uang muka, tetapi Mawar tetap saja ingin bekerja. Keesokan harinya, setelah mereka pulang sekolah FA mengatakan kepada Mawar uang nya dibayar lunas jika ia mau menemani FA untuk menemui seorang lelaki. Mawar tetap saja mengikuti kemauan dari FA. Mawar dan FA kemudian dibawa oleh pria tersebut ke sebuah hotel abal-abal yang berada di kota medan. Mawar dipaksa oleh FA untuk melayani pria hidung belang tersebut. Tetapi Mawar menangis dan kemudian pria hidung belang tersebut malah mengancam Mawar. Dengan sangat terpaksa mawar melayani pria hidung belang tersebut. Setelah melayani pria tersebut, Mawar diberi uang RP. 100.000, pria

tersebut mengatakan uang tersebut sisa pembayaran yang dijanjikan oleh FA. Mawar mengaku sama saya kalau ia sangat menyesal telah mengikuti kemauan FA untuk melayani nafsu bejat dari pria hidung belang tersebut.

5.2.3 Anggrek

Anggrek mengalami kasus Eksploitasi Seksual yang dilakukan oleh teman laki-lakinya (pacarnya). Menurut keterangan Azmiati Zuliah selaku coordinator PUSPA bahwa Anggrek mengenal ZY ketika dia berada di angkutan umum. Mereka saling berkenalan dan saling bertukar nomor *handphone* dan saling berkomunikasi. Selang 3 hari saling berkomunikasi, ZY meminta Anggrek untuk mengunjungi tempat kostnya. Pada saat itu, Anggrek tidak ada berprasangka buruk kepada ZY karena ia menganggap ZY akan melindungi Anggrek sebagai pacarnya. Kemudian, Anggrek disekap selama 3 hari oleh pacarnya di dalam kost-kostannya. Selama 3 hari penyekapan tersebut, ZY selalu menyuruh anggrek untuk melayani nafsu bejatnya. Anggrek pun tidak bias melawan karena ia takut akan dibunuh oleh ZY. Setelah itu, tanpa sepengetahuan Anggrek, ZY telah menjual Anggrek kepada ibu yang berprofesi sebagai mucikari atau penjual anak-anak dibawah umur untuk melayani nafsu bejat laki-laki.

Pendamping juga menuturkan kepada peneliti jika Anggrek pada saat kejadian tersebut. anggrek mengalami perubahan tingkah laku, perubahan emosional dan perubahan kepribadian. Pendamping menuturkan selama Anggrek menerima upaya pendampingan dari PKPA terkadang ia kooperatif, terkadang ia sulit untuk mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Sebagai pendamping, Azmiati Zuliah selalu berusaha agar Anggrek mau terbuka dalam menceritakan setiap kejadian yang dialami olehnya. begitu ungkap Azmiati Zuliah kepada peneliti

5.3 Peran PKPA Dalam Upaya Litigasi

Upaya litigasi dalam bantuan hukum yang diberikan oleh setiap lembaga kepada seseorang adalah berdasarkan surat kuasa dengan pemberian kuasa kepada seseorang advokat. Dalam pasal 1792 Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHper) disebutkan bahwa pemberian kuasa adalah persetujuan seseorang kepada orang lain, yang menerimanya dan melaksanakan suatu.

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan untuk mengetahui Peranan Pusat Kajian Perlindungan Anak dalam proses pendampingan korban eksploitasi anak, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peranan pendampingan di PKPA dalam proses pendampingan korban eksploitasi seksual yaitu melakukan upaya litigasi(hukum). Pada upaya litigasi, pendamping melakukan tugas mendampingi korban saat pelaporan di kepolisian dan mendampingi korban pada saat di pengadilan.
2. Peranan pendamping PKPA dalam proses pendampingan korban eksploitasi seksual yaitu melakukan upaya non litigasi. Upaya pendampingan non litigasi ini pendamping harus memastikan bahwa anak yang menjadi korban tersebut mendapatkan rehabilitasi baik secara fisik, psikologis, dan juga adanya suatu upaya pemulangan korban atau reintegrasi korban ke daerah asalnya.
3. Seorang pendamping harus mempunyai *Standar Operational Procedur (SOP)* dalam penanganan kasus yang ditangani oleh PKPA. Seorang pendamping tidak boleh melanggar segala aturan yang telah menjadi SOP yang ada di PKPA. Sebagai seorang pendamping tidak dibenarkan bahwa seorang pendamping melakukan tindakan

diskriminasi. Baik dalam segi agama, suku, ras dan budaya.

6.2 Saran

1. Sebaiknya PKPA lebih giat mensosialisasikan layanan sosial di media cetak maupun elektronik agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui bahwa ada lembaga yang secara konsisten melindungi hak-hak anak. Dan bersedia mendampingi anak-anak korban kekerasan seksual. Sebaiknya PKPA bias menjalin kerjasama yang lebih baik dan lebih dekat dengan lembaga kepolisian, agar kasus yang terhambat atau terkendala bias diselesaikan dengan lebih cepat.

2. PKPA diharapkan dapat memberikan keterampilan bagi korban eksploitasi seksual pada anak secara berkelanjutan. Hal tersebut bertujuan agar anak yang menjadi korban dapat mengembangkan segala kreativitasnya yang dimiliki dan anak dapat bersaing hidup seperti layaknya anak yang lain.

3. Hendaknya pengawasan yang dilakukan PKPA kota Medan dapat memaksimalkan peran nya dengan memberikan perlindungan bagi semua anak korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R., I. (2004). *Ilmu Kesejahteraan Sosial/ Pengantar Pada Pengertian dan*
- Beberapa Pokok Bahasan*. Jakarta: Fisip UI PRESS.
- Basrowi, Suwandi, (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Huda, Miftachul. (2009). *Pekerja Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Jogjakarta:Pustaka Pelajar.
- Ikhsan, Edy. (2009). *Profil Pusaka Indonesia*. Medan
- Ikhsan, Edy., Elisabeth., Susanti, Widya., Marjoko., Godek, Khairul., Syahputra,
- OK. (2010). *Standar Prosedur Operasional, Pelayanan Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Korban Perdagangan Orang Untuk Tujuan ESKA*. Medan: Yayasan Pusaka Indonesia.
- Ikhsan, Edy., Zuuska, Fikarwin. , Manurung, Maya., Manurung, Timo. (2001). *Laporan Penelitian Evaluasi Program Kerja Perserikatan Perlindungan Anak Indonesia*. Medan: Yayasan Dian NISA.
- Imran, Prasetyo, Eko. Nasir, Muhammad. Muyassarotussplochah. (2002). *Strategi Perlawanan*. Jogjakarta: Pusaka Pelajar Ofdset.
- Juniarti, Elisabeth., Amri Khairrul. (2010). *SPO Penanganan Kasus Yayasan Pusaka Indonesia*. Medan: 2010.
- Kartono, Kartini. (2001). *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manik, Z.,S. Tarigan, M. Murniaty., Rosmalinda. (2002). *Pendampingan dan Penanganan Anak-Anak Perempuan Korban Incest. PKPA, CIDA-SIGIF*.
- Ritonga, Haspan Yusuf., Juniarti, Elisabeth., Ikhsan, Edy., Ariffani., Ritonga,

Marasamin,. Amri, Khairul. (2012). *Membangun Kekuasaan di Atas Ketidakpartian Perlindungan Hukum*. Medan: Yayasan Pusaka Indonesia.

Riyanto, Agus, M, ED. (2006). *Perlindungan Anak, Sebuah Buku Panduan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*. Jakarta: Optima.

Shahaludin, Odi., Prasetyo, D., Y. (2000). *Eksplorasi Seksual Terhadap Anak, Berbagi Pengalaman Penanganannya*. Semarang: Yayasan setara-TerreDesHomme Germany.

Sabah, Sayum. (2008). *Notulensi, Strategi Planning Yayasan Pusaka Indonesia*. Medan.

Siagian, Matias. (2011). *Metode Penelitian Sosial*. Medan: Grasindo Monaratama.

Suyanto, Bagong. (2011). *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.

Umbara, Citra. (2003). *UUPerlindungan Anak*.

Wibhawa, Budhi, dkk. (2010). *Dasar-dasar pekerja sosial, berbagai alternative Pendekatan*. Jakarta: Kencana.

Sumber Lain

Kebijakan da Prosedur Perlindungan Anak. PKPA :Medan.

Kepmensos No. 10/HUK/2007.

Laporan Tahunan Yayasan Pusaka Indonesia Periode 2001-2003. Medan

PKPA, Medan., Yayasan Setara Semarang., KaKa Solo., YKAI Indramayu., LA Surabaya ., Badan Pemberdayaan Masyarakat Manado. (2008). *Eksplorasi Seksual Komersial Anak Indonesia, ECPAT Affiliate Group Indonesia*. Medan Restu Printing.

Perencanaan Strategi Yayasan Pusaka Indonesia 2009-2011. (2008). Bandung: SKEPO.

Save The Children. (2010). *Laporan Tinjauan Pelaksanaan Konveksi Hak Anak Di Indonesia 1997-2009*

Perda Provsu. Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana: Setda Provsu. **Sumber Lain**

<http://id.wikipedia.org/wiki/Proses>. Di akses pada Tanggal 26 Desember 2015, Pukul 21.11 WIB

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2169839-pengertian-korban/#ixzz2izYPHgCJ>, Di akses pada Tanggal 29 Desember 2015. Pukul 14.35 WIB

<http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/Jurnal-Lalu-Muhamad-Wahyu-R.-0910110046.pdf>, Di akses pada

Tanggal 22 Januari 2016. Pukul
13.30 WIB.

[http://penelitihukum.org/tag/pengertian-
korban/](http://penelitihukum.org/tag/pengertian-korban/), Di akses pada tanggal
28 Januari 2016, Pukul 01.12
WIB.

[http://www.ras-eko.com/2013/05/pengertian
peranan.html](http://www.ras-eko.com/2013/05/pengertian-peranan.html), Di akses pada
Tanggal 28 Januari 2016, Pukul
12.22 WIB

[http://id.shvoong.com/humanities/theory-
criticism/2165744-definisi-peran-atau
peranan/#ixzz2DVKm19WN](http://id.shvoong.com/humanities/theory-criticism/2165744-definisi-peran-atau-peranan/#ixzz2DVKm19WN), Di akses pada
Tanggal 4 Februari 2016, Pukul 12.22 WIB.

